



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 33 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 01 TAHUN 2008
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang** :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf a dan pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan provinsi;
 - b bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf v dan Pasal 9 ayat (3) huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/kota dan KPU provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang;
 - c bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3) undang-undang nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, perlu menetapkan Keputusan tentang Tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tanggal 1 April 2008;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tanggal 2 April 2008.

3. Hasil Konsultasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan Mendagri, KPU, KPU Provinsi, Pemda dan DPRD Pinrang.
4. Keputusan rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pinrang Tanggal 31 Mei 2008

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pinrang Periode 2009-2014
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pinrang merupakan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pinrang untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut petugas pemutakhiran di tingkat Desa/Kelurahan yang bersifat sementara bertugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih untuk tiap TPS;
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
6. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, adalah Panitia yang dibentuk oleh DPRD Pinrang untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang;
7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten Pinrang untuk mengawasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Kecamatan;

BAB II
ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertb penyelenggaraan;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsional;
- i. Akuntabilitas;
- j. Efisien; dan
- k. Efektifitas.

BAB III

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 3

Kegiatan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :

- a. Masa Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Penyelesaian.

Pasal 4

Kegiatan Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. Penyusunan program dan anggaran pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Penetapan keputusan KPU Kabupaten Pinrang meliputi:
 1. Non Tahapan :
 - a) Tahapan,program, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
 - b) Tata kerja KPU Kabupaten Pinrang,PPK,PPS dan KPPS
 - c) Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
 - d) Audit dana kampanye.
 2. Tahapan Pelaksanaan peraturan :
 - a) Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
 - b) Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
 - c) Tata Cara Kampanye dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang

- d) Tata Cara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
 - e) Tata cara penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Pinrang
 - f) Tata cara Penetapan pasangan calon terpilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
 - g) Tata cara Pelantikan dan pengucapan sumpah/ janji
3. Tahapan Pelaksanaan keputusan :
- a) Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, dan PPK pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau jumlah pemilih terdaftar di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Pinrang.
 - b) Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, dan PPK pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau jumlah petugas Pemutakhiran Data Pemilih, TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Pinrang.
 - c) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih;
 - d) Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
 - e) Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang;
 - f) Kantor akuntan public untuk mengaudit dana kampanye;
 - g) Jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye;
 - h) Hari dan tanggal pemungutan suara;
 - i) Bahan, bentuk format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang.
 - j) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pinrang.
 - k) Pengumuman pasangan calon terpilih.
- c. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih
 - d. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang.
 - e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau;
 - f. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat;
 - g. Pemberitahuan DPRD kepada Bupati mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang.
 - h. Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kabupaten Pinrang Mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang;
 - i. Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Pinrang dengan pelaksana pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang di tingkat PPK dan PPS.

Pasal 5

Kegiatan Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 2, meliputi;

- a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
 - 1. Penerimaan daftar potensi pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pemerintah Kabupaten Pinrang.
 - 2. Penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Pinrang Ke PPS.

3. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara
 4. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara,
 5. Koreksi dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, pencatatan pemilih baru dan daftar pemilih perubahan dan pengesahan daftar pemilih tetap.
 6. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten Pinrang melalui PPK,
 7. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPS, KPPS, dan saksi pasangan calon.
 8. Penyampaian kartu pemilih.
- b. Pencalonan
1. Pengumuman dan pengambilan formulir calon perseorangan
 2. Batas akhir penyampaian dukungan di PPS dan KPU Kabupaten Pinrang
 3. Verifikasi administrasi dan factual
 4. Verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan di PPK
 5. Pengumuman pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pinrang oleh Parpol/Gabungan Parpol dan pengambilan formulir calon.
 6. Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol / Gabungan Parpol serta pasangan calon perseorangan di KPU
 7. Pemeriksaan dan Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol kepada atau KPU Kabupaten Pinrang
 8. Penelitian Administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon,
 9. Penyampaian/ pemberitahuan hasil penelitian.
 10. Perbaikan kelengkapan/ syarat pasangan calon.
 11. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon
 12. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.
 13. Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang,
 14. Penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang.
 15. Pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang.
- c. Pencetakan dan pendistribusian
1. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara.
 2. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara ke KPU Kabupaten Pinrang dan PPK.
 3. Penerimaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara.

d. Kampanye.

1. Pertemuan antar peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang tentang pelaksanaan kampanye.
2. Pemberitahuan Tim Kampanye.
3. Kampanye.
4. Masa tenang.

e. Pemungutan suara dan penghitungan suara

1. Persiapan :

- a) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS.
- b) Pembentukan KPPS dan sosialisasi.
- c) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, dan saksi pasangan calon
- d) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.
- e) Penyiapan TPS.

2. Pelaksanaan :

- a) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten Pinrang meliputi :
 1. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.
 2. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK.
 3. Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Pinrang.
 4. Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Pinrang.
- b) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.

Pasal 6

Kegiatan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c meliputi

- a. Penyampaian gugatan dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU Kabupaten Pinrang mengenai hasil penghitungan suara kepada Pengadilan Tinggi.
- b. Penyelesaian sengketa hukum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Pengadilan Tinggi.
- c. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang kepada DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Pinrang, dan Mendagri untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang.
- d. Laporan KPU Kabupaten Pinrang Kepada KPU, dilampiri dengan Dokumen Penetapan hasil tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui KPU Provinsi.
- e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang serta mengelola barang inventaris.

- f. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.
- g. Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang.
- h. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang.

Pasal 7

Untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Kabupaten Pinrang Menetapkan Program dan jadwal waktu Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Apabila dilakukan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 95 ayat 8 PP No.6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No. 25 Tahun 2007, maka penetapan pengaturannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 9

Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang Wajib dilaksanakan secara tepat waktu.

Pasal 10

Program dan Jadwal waktu tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pinrang adalah sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 31 Mei 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum



Mun. Ali. D